



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YOHAN HENDRIK KOKORULE umur 46 tahun, tempat lahir Teminabuan, tanggal 28 Agustus 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan PNS di Kabupaten Sorong Selatan, Alamat Kaibus RT.000/RW.000 Kelurahan Kaibus Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan sekarang sementara beralamat di Jalan Jend. Sudirman RT.001/RW.005 Kelurahan Malawei Distrik Manoi Kota Sorong dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELIMALEK OBET KAIWAY, S.H Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Abdi Papua yang berkantor di jalan jenderal Sudirman RT.001/RW.V Kelurahan Malawei Distrik Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Jumat tertanggal 20 September 2019 dengan nomor registrasi 257/SKU.PDT /2019/PN Son, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

REGINA GEMBENOP, umur 48 tahun, tempat lahir Sorong tanggal lahir 05 Oktober 1971, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong, Alamat di Jalan Tanjung Rumoni RT.004/RW.005

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong,
untuk selanjutnya diebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 31 Januari 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di depan Jemaat Efata Matamalagi Kota Sorong pada tanggal 26 Februari 2005, kemudian perkawinan tersebut di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 26 Februari 2006;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di KPR Eksim Malanu Kota Sorong;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yaitu:

1. JERMIAS URBANUS BERNARD KOKORULE, umur 17 Tahun, tempat lahir Sorong, tanggal 31 Oktober 2002 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/3010

4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung beberapa tahun lamanya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun damai bahagia dan harmonis ;
5. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat pernah menemukan resi pengiriman uang sebanyak 24 juta (dua puluh empat juta) yang di kirim oleh Tergugat kepada pria lain yang berwarga negara amerika melalui Bank Mandiri ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat mengenai pengiriman uang 24 juta yang di kirim Tergugat kepada pria lain berwarga negara amerika, Penggugat sempat marah dan menampar Tergugat satu kali dari pipi sebelah kiri kemudian Tergugat langsung melaporkan Penggugat ke polsek sorong barat dan Penggugat ditahan selama 10 hari di sel polsek sorong barat ;
7. Bahwa setelah Penggugat Keluar dari sel polsek sorong barat, Penggugat memilih untuk kembali ke orang tuanya di Teminabuan yang adalah tempat tugas Penggugat sebagai PNS di Kabupaten selatan ;
8. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat temukan SMS perselingkuhan di HP Tergugat, antara Tergugat dan pria lain yang adalah pimpinan salah satu partai politik di fak-fak, dan SMS perselingkuhan di HP Tergugat telah disaksikan oleh anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa Tergugat pernah temukan sms terkait perselingkuhan di HP Penggugat, antara Penggugat dan wanita lain ;
10. Bahwa sejak tahun 2015 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau tidak hidup bersamam lagi selayaknya Suami dan Istri ;
11. Bahwa sejak tahun 2015 sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus yang sudah tidak bisa di damaikan lagi ;
12. Bahwa pada tanggal 22 Desember tahun 2019 bertempat di keluarga bapak Yermias Gembenop depan Kampus Ukip Sorong, dimana masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan oleh tua-tua Adat dari suku Teminabuan dan suku Merauke ;
13. Bahwa dalam penyelesaian masalah rumah tangga antara Penggugat dan Terguga pada poin diatas, Penggugat telah membayar denda Adat kepada Tergugat berupa :
 1. Uang tunai sebesar RP. 50.000.000,- (Lima pulu juta rupiah)
 2. Dua buah Kain Timur (Kain Adat)
 3. Tiga buah Piring Gantung ;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa sampai saat ini Penggugat masih tetap bertanggung jawab untuk menafkahi anak dari Penggugat dan tergugat ;

15. Bahwa karena penggugat dan Tergugat sudah 4 (empat) tahun tidak tinggal bersama-sama dan terjadi pertengkaran terus menerus, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon dapat di putusan melalui putusan perceraian di Pengadilan Negeri Kota Sorong ;

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memutus dengan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langsunngkan di depan Jemaat Efata Matamalagi Kota Sorong pada tanggal 26 Februari 2005, kemudian perkawinan tersebut di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 26 Februari 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk dapat memeberitahukan isi putusan tersebut kepada kepala dinas Kantor Catatan Sipil Kota Sorong untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebani Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, jika Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berpendapat lain, maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa hukum Penggugat hadir sementara Kuasa hukum Tergugat diwakili oleh MARDIN, SH.MH dan FOU DIN WAINSAF,SH.MH, Advokat/Penasehat Hukum, dari Kantor Advokat MARDIN,SH.MH dan REKAN, beralamat di Jalan Teminabuan, Km.12 Masuk,RT.003,RW.001, Kelurahan Giwu, Distrik Klaurun, Kota Sorong-Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Pebruari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh para pihak hadir, maka berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, yang menyatakan apabila pada persidangan yang ditentukan para pihak hadir, maka sidang dilanjutkan dengan upaya mediasi, dimana kuasa para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjukan seorang Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ISMAIL WAEL, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Pebruari 2020, upaya Perdamaian tersebut Tidak Berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban, yang pada pokoknya:

A. Dalam Eksepsi

- Gugatan Penggugat Obscur Libel karena Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan

a. Bahwa suatu dalil gugatan Perdata antara Posita dan Petitum harus saling mendukung, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka gugatan menjadi kabur, untuk itu dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan Akta Perkawinan Nomor berapa yang harus di batalkan oleh Pengadilan Negeri Sorong sehingga dengan tidak jelasnya Gugatan Penggugat dalam Posita maupun dalam Petitum tidak menyebutkan Akta Perkawinan yang mana yang harus di nyatakan putus karena Perceraian oleh Pengadilan Negeri Sorong, untuk itu gugatan Penggugat dapat di katakan Obscur libel;

Terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka mojon kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan Yurisprudensi sebagai berikut :

- Nomor 565 K/Sip/1970 tanggal 21 Agustus 1973, yang kaeda hukumnya menyatakan “bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat di terima”
- Nomor 582 K/Sip/1970 tanggal 18 Desember 1973 yang menyatakan bahwa “karena Petitum Gugatan tidak jelas gugatan haruslah di nyatakan tidak dapat di terima”

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son



b. Bahwa dalam Pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

Ayat (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan"

Ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Bahwa dasar hukum suatu perkawinan yang sah mengacu pada pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut diatas dan melihat fakta hukum dalam gugatan Penggugat tersebut bahwa perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 2005 di Gereja GKI Jemaat Afata Matamalagi Sorong sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut Penggugat dengan Tergugat, tidak ada istilah perceraian oleh karena itu **perkawinan yang dilakukan dihadapan Tuhan menurut agama yang dianut tidak dibenarkan adanya perceraian dan siapapun bahkan Negarapun tidak berhak untuk menceraikan perkawinan yang sudah diikat didalam nama TUHAN dan hanya TUHAN yang dapat memisahkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;**

c. Bahwa berdasarkan Aturan Tata Gereja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama dan Kepercayaan dihadapan Pendeta Gereja GKI Jemaat Afata Matamalagi Sorong, Pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk memutus cerai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

d. Bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum dalam gugatan Penggugat point 12, point 13 dan point 14 bahwa pada tahun 2019 permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di selesaikan dengan baik – baik oleh kedua keluarga besar dari Penggugat dengan tergugat sehinga terhadap dalil dalam gugatan Penggugat tersebut harus lah di tolak karena tidak berasan secara hukum;

e. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA Reg No: 239 K/Sip/1968 "*Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima*"

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam menyatukan dua hati dalam satu ikatan perkawinan apabila ada suatu perselisihan atau pertengkaran adalah merupakan suatu hal yang biasa dalam membangun Rumah Tangga yang utuh dan harmonis, apalagi kesempurnaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah nyata karena sudah dikarunia satu orang anak sehingga penyelesaian yang terbaik adalah demi masa depan anak-anak dan keutuhan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Gereja GKI Jemaat Efata Matamalagi Sorong tanggal 26 Februari 2005 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 26 Februari 2005 dengan nomor 474.2/93, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **JERMIAS URBANUS BERNARD KOKORULE** sebagaimana yang di maksud dalam Gugatan Penggugat pada point 3;

5. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik – baik saja tidak ada masalah dalam rumah tangga, Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat adalah merupakan Ibu Rumah Tangga yang begitu patuh pada suami, sehingga dimanapun Penggugat mau tinggal Tergugat selalu mengikuti apa yang di katakan oleh Penggugat walaupun Penggugat merasa berat untuk tinggal sama- sam dengan Tergugat namun sebagai sorang ibu rumah tangga Tergugat rela tinggal dimana saja yang penting bisa tinggal bersama dengan Penggugat;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 5, Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak pernah menerima uang dari laki laki lain selain dari keluarga Tergugat sendiri apa bila Penggugat terlambat memberikan nafka kepada Tergugat maka yang memberikan beras dan uang adalah keluarga Tergugat sendiri;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 5 dan Point 6 adalah merupakan dalil yang tidak benar karena pada tahun 2005 Penggugat d laporan polisi seperti yang di dalilkan oleh Penggugat dalam jawabannya, dengan dimikian gugatan Penggugat pada point dan Point 6 mohon agar di tolak oleh Majelis Hakim karena tidak beralasan Menurut hukum;

8. Bahwa terhadap dalil dari Penggugat pada point 7 adalah merupakan dalil yang tidak benar karena pada tahun 2005 Penggugat belum sebagai PNS, sehingga dalil yang didalilkan oleh Penggugat tersebut pada point 7 adalah tidak benara adanya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 8, tergugat tidak pernah ada sms dengan laki – laki lain seperti yang didalikan oleh Penggugat tersebut, sehingga apa yang menjadi dalil dari Penggugat tersebut tidak dapat di pertanggung jawapkan, dengan demikian Gugatan Penggugat pada point 8 mohon agar di tolak oleh Majelis Hakim karena tidak beralasan Menurut hukum;

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 9, sudah sangat jelas bahwa yang melakukan Perselingkuhan adalah Pengguga bukan Tergugat dimana telah di akui secara jelas oleh Penggugat seperti yang didalikan oleh Penggugat pada point 9 tersebut;

11. Bahwa terhadap dalil dari Penggugat pada point 10 dan point 11 tidak ada Pertengkaran secara terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat tinggal di sorong, setelah Penggugat menjadi PNS maka Penggugat harus Keteminabuan dalam hal kerja, sehingga apa yang menjadi dalil dari Penggugat tersebut tidak benar karena Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena factor pekerjaan bukan karena percetakan, dengan demikian gugatan Penggugat pada point 10 dan Point 11 mohon agar di tolak oleh Majelis Hakim karena tidak beralasan Menurut hukum;

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 12 sudah sangat jelas mengakui bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada masalah dalam rumah tangga karena dapat dibuktikan dengan penyelesaian secara adat yang sudah di lakukan oleh Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian terhadap percetakan yang diawali atas perselingkuhan yang di lakukan oleh Penggugat maka berdasarkan gugatan Penggugat pada point 12 tersebut sudah di akui oleh Penggugat bahwa antara keluarga kedua belah pihak telah menyelesaikan masalah yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

13. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point 13 dan Point 14 Tergugat hanya menyatakan bahwa dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada salah setelah Penggugat membayar denda adat seperti yang di dalikan oleh Penggugat dalam gugatan tersebut;

14. Bahwa terhadap dalil dari Penggugat pada point 15 dan point 16 sangat bertentangan dengan dalil – dalil gugatan yang lain karena dalam dalil gugatan pada point 12 dan 13, dalam rumah tangga Penggugat



dengan Tergugat sudah tidak ada masalah dan baik – baik saja, sehingga pada point 15 dan 16 tersebut Tergugat dapat menyatakan bahwa dalil yang di sampaikan oleh Penggugat hanya mengada – ngada saja, dengan demikian terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 15 dan point 16 dapat dinyatakan tidak di terima;

15. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat, Bahwa Dalil gugatan tidak jelas alasan-alasan yang mendasari bisa terjadi perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 point a sampai dengan f PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1975 dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah pasangan suami-isteri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Gereja GKI Jemaat Efata Matamalagi Sorong tanggal 26 Februari 2005 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 26 Februari 2005 dengan nomor 474.2/93
3. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak bernama JERMIAS URBANUS BERNARD KOKORULE;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga antara Pernggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi pada tahun 2016 karena hal – hal sebagai berikut :
 - Tergugat Rekonpensi tidak menafkahi Penggugat rekonpensi kurang lebih 4 tahun lamanya.
 - Tergugat Rekonpensi memiliki selingkuhan dengan Perempuan lain dan Tergugat Rekonpensi tidak perna untuk menafkahi anak dan Istri selama kurang lebih 4 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Rekonpensi yaitu pada saat Penggugat Rekonpensi menyampaikan kepada tergugat rekonpensi kapan kami di panggi untuk sama – sama tinggal di Teminabuan karena Tergugat Rekonpensi tempat kerjanya di teminabuan;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi telah pernah dibicarakan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah ada titik temu;
8. Bahwa apabila dilihat dari uraian-uraian tersebut diatas, maka sangatlah jelas dimana kehidupan rumah tangga Penggugat rekonpensi dan Tergugat telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 19 huruf (f) yang berbunyi **“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**;
9. Bahwa Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa **“Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”**, hal ini tidak mungkin lagi tercapai karena sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
10. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah mengalami ketidak cocokan untuk hidup bersama, maka upaya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal tidak mungkin lagi terwujud karena antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 maka Penggugat berhak menuntut perceraian dan mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Catatan Sipil Nomor 474.2/93 pada tanggal 26 Februari 2005 haruslah dinyatakan **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa mengacu dalil-dalil diatas ternyata percekcoan/pertengkar an terus menerus antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sehingga tidak mungkin lagi di damaikan dengan alasan apapun, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat putus karena perceraian untuk mengakhiri sengketa rumah tangga;

13. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menerlantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya serta anak kandungnya terhitung mulai bulan Maret 2016 hingga saat ini tepatnya adalah 4 (empat) Tahun lamanya, maka dengan demikian Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah selama Penggugat Rekonpensi ditinggalkan oleh Tergugat Rekonpensi, dengan Perincian sebagai berikut:

- a. Nafkah terhadap istri selama di tinggalkan kurang lebih 4 tahun Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan x 48 (empat puluh delapan) bulan = **Rp.240.000.000,-** (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- b. Nafkah terhadap anak yaitu: adalah Rp. 3.000,000- (tiga juta rupiah) per bulan x 48 (empat puluh delapan) bulan = **Rp. 144.000.000,-** (seratus empat puluh empat juta rupiah);

14. Bahwa Tergugat Rekonpensi harus membayar Denda Adat Malu, Denda Adat Harta Lepas dan Denda Adat Keterbengkalaian kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. **1. 500.000.000** (satu miliar lima ratus juta rupiah);

15. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi adalah PNS dan sekarang menjabat sebagai Asiten dua dibidang Perekonomian dan PLT Badan Inspektorat di Dinas Kabupaten Sorong Selatan yang mempunyai gaji tetap, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksaan perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat untuk Seluruhnya;

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonpensi /beranggapan pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpens sudah tidak dapat lagi dipertahankan

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian jawaban gugatan Tergugat tersebut diatas dalam gugatan perceraian ini maka Tergugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong serta Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan dengan AMAR PUTUSAN, sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

C. DALAM REKONPENS I :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong, Nomor 474.2/93. pada tanggal 26 Februari 2005 dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak bernama **JERMIAS URBANUS BERNARD KOKORULE** jatuh pada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah kepada penggugat Rekonpensi selama di tinggalkan kurang lebih 4 (empat) tahun sebesar **Rp.240.000.000,-** (dua ratus empat puluh juta rupiah); secara tunai pada saat putusan ini di ucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak selama di tinggalkan kurang lebih 4 (empat) tahun sebesar **Rp. 144.000.000,-** (seratus empat puluh empat juta rupiah) secara tunai pada saat putusan ini di ucapkan;
6. Menghukum Tegugat Rekonpensi untuk membayar Denda Adat Malu, Denda Adat Harta Lepas dan Denda Adat Keterbengkalaian kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. **1. 500.000.000** (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini setelah putusan dibacakan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Sorong agar segera mengirimkan 1 (satu) Salinan Putusan Perceraian ini agar dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan kuasa Tergugat, kuasa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 19 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap replik dari Penggugat Kuasa tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 15 April 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, kuasa hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 474.2/93 Tanggal 26 Pebruari 2005, diberi tanda (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga nomor 470/25/RF-SB/2005 diberi tanda (bukti P-2)
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/3010 atas nama Jermias Urbanus Bernard Kokorule diberi tanda (bukti P-3)
4. Foto copy Berita Acara Musyawaraah Adat Penyelesaian Masalah Rumah Tangga dan Denda Adat diberi tanda (bukti P-4)
5. Foto copy surat Keterangan Perceraian nomor; 472.24/364/SETDA-SS/2019 SETDA Kabupaten Sorong Selatan tanggal 18 September 2019 (bukti P-5)

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan bukti P-54 berupa foto copy sesuai asli sedangkan bukti P-5 adalah asli;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan:

1. Saksi DENNY IMBIRI:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini, yakni antara masalah Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah Pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sampai Penggugat ajukan Gugatan cerai ke Pengadilan, namun menurut informasi dari Penggugat kalau Tergugat diam-diam mentransfer sejumlah uang kepada orang lain dan Tergugat menyembunyikan dari Penggugat tetapi di ketahui oleh Penggugat;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan antara Keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi selama 4 tahun;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di Kabupaten Sorong Selatan dan tinggal di sana dan Tergugat tinggal di Kota Sorong;
- Bahwa setau saksi sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anak selama ini ataukah tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah mempunyai perempuan lain ataukah tidak ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sering datang menjenguk Tergugat dan anak-anaknya ataukah tidak;

2. Saksi YUSUF MOMOT:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini, yakni antara masalah Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah Pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sampai Penggugat ajukan Gugatan cerai ke Pengadilan, namun menurut informasi dari Penggugat kalau Tergugat diam-diam mentransfer sejumlah uang kepada orang lain dan Tergugat menyembunyikan dari Penggugat tetapi di ketahui oleh Penggugat;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan antara Keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi selama 4 tahun;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di Kabupaten Sorong Selatan dan tinggal di sana dan Tergugat tinggal di Kota Sorong;
- Bahwa setau saksi sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anak selama ini ataukah tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah mempunyai perempuan lain ataukah tidak ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sering datang menjenguk Tergugat dan anak-anaknya ataukah tidak;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan antara Keluarga Penggugat dan Tergugat, secara adat dan saksi juga hadir pada saat penyelesaian adat dan ada penyerahan uang kepada keluarga Tergugat sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk bayar malu;
- Bahwa Penggugat ada memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anak selama ini;
- Bahwa menurut saya Penggugat dan Tergugat bisa berdamai dan berkumpul kembali.
- Bahwa rumah saksitidak begitu jauh dari rumah Penggugat, hanya sekitar 300 meter;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat karena bekerja sama-sama di Pemda Sorong Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Kota Sorong sedangkan di Sorong Selatan tidak memiliki rumah dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sementara Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kota Sorong;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat setiap ke Sorong tinggal bersama siapa;
- Bahwa saksi tahu Penyelesaian adat antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena pada saat itu saksi hadir dan penyelesaian adat tersebut adalah untuk penyelesaian bukan untuk memisahkan;
- Bahwa Penggugat ada membayar denda adat kepada Tergugat dan denda adat tersebut untuk bayar malu untuk Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat:

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akta Perkawinan nomor 474.2/93 tanggal 26 Pebruari 2005 diberi tanda (bukti T-1);
2. Foto copy Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Efata Matalamagi nomor 24/A.g.M/SN/II/2005 tanggal 1 Maret 2005 diberi tanda , (bukti T-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga nomor 9271051002110006 diberi tanda (bukti T-3)
4. Foto copy Akta Kelahiran Maria Gracia Jessica Kokorule , tanggal 6 Januari 2014 diberi tanda (bukti T.4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/3010 atas nama Jermias Urbanus Bernard Kokorule diberi tanda (bukti T-5)
6. Foto copy Daftar gaji atas nama Yohan Hendrik Kokorule diberi tanda (bukti T-6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 sampai bukti T-4 sesuai dengan asli sedangkan bukti T-5 dan T-6 sesuai dengan Foto Copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan:

1. Saksi **HERMANUS WARENOP:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yakni masalah Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah Pasangan suami istri ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Efata Matalamagi Km.10 masuk Kota Sorong pada tanggal 25 Februari 2005;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sampai Penggugat ajukan Gugatan cerai ke Pengadilan
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah mengirim SMS kepada perempuan lain dan di ketahui oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah mengirim uang kepada orang lain dan di ketahui oleh Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat kerja di Pemda Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah mempunyai perempuan lain ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada datang melihat Tergugat dan anak-anaknya ataukah tidak ;

Bahwa saksi tahu kalau permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dari Tergugat sendiri kalau Penggugat kerja di Sorong Selatan dan tidak pernah kembali ke Sorong untuk menjenguk Tergugat dan Anak-anak ;

- Bahwa saksi hadir pada saat penyelesaian adat dan Penggugat membayar uang denda kepada Tergugat sebanyak Rp.50.000.000,-;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama-sama;
- Ya,Penggugat dan Tegugat masih tinggal sama-sama;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di Kabupaten Sorong Selatan dan tinggal di sana dan Tergugat tinggal di Kota Sorong;
- Bahwa denda adart adalah harta lepas yang penggugat serahkan kepada Tergugat karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan anak-anak selama 4 Tahun ;

2. Saksi **MERSELA GABRIELA BAPTISTA V. KIMBINAKA:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini yakni masalah Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu kalau penggugat dan tergugat adalah Pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Efata Matalamagi Km.10 masuk Kota Sorong pada tanggal 25 Februari 2005;
- Bakwa salski tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama-sama di rumah Tergugat dan Penggugat tidak pernah mendengar keributan di antara mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu, mengapa sehingga penggugat mengajukan Gugatan ke pengadilan karena setahu saksi Tergugat dan Penggugat tidak ada masalah karena tidak pernah dengan Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat masih tinggal sama-sama, pada Bulan Mei 2020, Penggugat dari Sorong Selatan dan tidur besama dengan Tergugat satu

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan sampai siang jam 2 baru Penggugat kembali lagi ke Sorong Selatan dan tidak ada keributan;

- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di Kabupaten Sorong Selatan dan tinggal di sana sedangkan Tergugat tinggal di Kota Sorong;
- Bahwa anak Penggugat dan tergugat yang sulung tinggal dengan Penggugat dan sekolah di Sorong Selatan, namun sering ke Kota Sorong tinggal dengan Tergugat kalau hari libur dan anak yang kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah mempunyai perempuan lain ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah mempunyai Laki-laki lain ataukah tidak;
- Bahwa kalau Penggugat ada datang ke Kota Sorong melihat Tergugat dan anak-anak dan , tinggal atau bermalam bersama Tergugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa selama ini Penggugat ada memberikan nafka kepada Tergugat dan anak-anak;
- Bhwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat bias berdamai dan berkum pul kembali;
- Bahwa pada saat Penggugat ke rumah dan tidur dengan Tergugat pada bulan Mei 2020;Saksi saya bertemu dengan Penggugat dan bercanda dengan saya dan adik-adik ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Kota Sorong sedangkan di Sorong Selatan mereka tidak mempunyai rumah oleh karena itu Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan, Tergugat telah mengajukan jawaban yang di dalamnya terdapat eksepsi akan tetapi setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti eksepsi yang telah diajukan ternyata bukanlah mengenai kewenangan mengadili sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Ekseptio Obscur Libel;

Menimbang bahwa menurut kuasa Tergugat, Surat Gugatan Penggugat kabur atau obscur libel karena , tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;

- a . bahwa dalam gugatan penggugat tidak mencantumkan nomor akta perceraian yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil sehingga akta nomor berapakah yang akan diputus oleh Pengadilan Negeri sorong;
- b bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Hanya Tuhan sajalah yang dapat memisahkannya, Negara tidak berhak untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;
- c bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan secara baik-baik dengan keluarga besar sehingga dalil gugatan Penggugat tidak beralasan secara hukum;

Menimbang bahwa terhadap jawaban eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa tidak tercantumnya nomor akta perkawinan dalam gugatan Penggugat tersebut namun telah disebutkan tanggal Pencatatannya dan secara Agama telah disebutkan di Gereja mana pihak Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, sehingga untuk membuktikan nomor dari Akta Perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut harus masuk pada acara Pembuktian, begitupun eksepsi menyangkut perceraian yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat yang menurut agama yang dianut oleh kedua belah

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak mengijinkan untuk melakukan perceraian hanya Tuhan sajalah yang dapat menceraikan kedua belah pihak dan negara tidak berhak untuk melakukannya, menurut Majelis Hakim, seharusnya pihak Tergugat menyatakan hal tersebut dalam eksepsi menyangkut Kompetensi Absolut ataupun kompetensi relatif namun timbul pertanyaan Pengadilan mana yang seharusnya melakukan hal tersebut ataukah Peradilan mana yang berhak untuk menyidangkan Perkara perceraian ini, selanjutnya menyangkut dalil Jawaban yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan tergugat telah diselesaikan secara baik-baik oleh keluarga besar pihak penggugat dan tergugat, sehingga dalil gugatan penggugat haruslah ditolak harus dibuktikan dalam pembuktian juga, sehingga sudah masuk pada rana pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh dalil Eksepsi Tergugat tersebut telah masuk ke rana Pokok Perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu, sehingga sudah sepatutnya dalil Eksepsi dalam Jawaban tergugat tersebut di tolak;

Dalam Pokok Perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan petitum gugatan Penggugat dan petitum jawaban gugatan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang berkaitan dengan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (dua), akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, serta telah pula mengajukan Saksi-saksi yaitu **DENNY IMBIRI** dan **YUSUF MOMOT**, sedangkan kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil jawaban gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-6 serta telah pula mengajukan Saksi-saksi, yaitu **HERMANUS WARENOP** dan **MARSELA GABRIELA BAPTISTA V.KIMBINAKA**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Sorong tanggal 25 Pebruari 2006, atas nama: **YOHAN HENDRIK KOKORULE** dengan **EGINA GEMBenOP**, dan surat bukti T-1 berupa Akta Pemberkatan Nikah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Efata Matamalagi Kota Sorong, tanggal 26 Pebruari 2006, atas nama: **YOHAN HENDRIK KOKORULE** dengan **EGINA GEMBenOP** serta surat bukti T-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Sorong Nomor 24/A.g.M/SN/II/2005 tanggal 1 Maret 2005, atas nama: **YOHAN HENDRIK KOKORULE** dengan **EGINA GEMBenOP**. Surat-surat bukti tersebut diatas didukung pula oleh keterangan saksi **DENNY IMBIRI** dan **YUSUF MOMOT** maupun Saksi-saksi **HERMANUS WARENOP** dan **MARSELA GABRIELA BAPTISTA V.KIMBINAKA**, dimana para saksi menerangkan bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat, sebagaimana telah diuraikan diatas dalam kaitannya satu sama lain yang telah ternyata bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Pebruari 2005 secara Keagamaan atau Gereja dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Sorong, tanggal 26 Pebruari 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sesama Warga Negara Indonesia (WNI) dan telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara agama Kristen, maka gugatan perceraian tersebut masuk dalam kewenangan atau kompetensi Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong untuk mengadili serta menjatuhkan putusan (*vide: Pasal 20 Ayat (1) Peraturan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dan alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak yakni bukti P-5 yang merupakan surat keterangan Perceraian dari SETDA Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan bukti T-6 yang merupakan daftar gaji dari pihak Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah seorang ASN (Aparat Sipil Negara/PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Menimbang bahwa untuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin melakukan Gugatan Perceraian seharusnya telah mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Pejabat berdasarkan pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan;

“ Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian **“wajib”** memperoleh izin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari Pejabat”

Menimbang bahwa pada pasal 3 Ayat (3) menyatakan bahwa harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang bahwa adanya kata “wajib” pada pasal 3 Ayat (3) berarti atau sama dengan kata **“harus”** sehingga Mesti dilaksanakan;

Menimbang bahwa selanjutnya izin tersebut harus dilandasi dengan alasan yang mendasarinya (ayat 3) sehingga dapat dimengerti atau diketahui sebab-sebab alasan perceraian tersebut;

Menimbang bahwa pada surat bukti P - 5 dari Penggugat merupakan asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat dalam hal ini adalah SETDA Kabupaten Sorong Selatan, di mana surat tersebut hanya merupakan surat keterangan yang pada paragraf terakhir hanya memuat kalimat “mengajukan Permohonan Perceraian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi tanggung jawab pihak ke dua tanpa ada landasan yang mendasarinya sehingga timbul pertanyaan, penyebabnya apa? Ataupun ada masalah apa? Diajukan kepada Siapa? Semuanya tidak dijelaskan;

Menimbang lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menjelaskan sebagai berikut;

“ Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai negeri Sipil yang akan melakukan Perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) “Wajib Memperoleh **izin** lebih dahulu dari Pejabat” sedangkan bagi Pegawai Negeri yang menerima Gugatan Perceraian (Tergugat) wajib memperoleh Keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi dari penjelasan pasal 3 Ayat (1) tersebut maka dengan demikian bagi pihak Penggugat yang merupakan Pegawai negeri Sipil **“harus”** dilengkapi dengan surat **“izin”** Perceraian dari Pejabat dan bukan dengan surat Keterangan, karena kalau dengan surat keterangan perceraian dari Pejabat maka hal tersebut merupakan Kewajiban dari pihak Tergugat yang adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang akan melakukan Perceraian Pada Pengadilan negeri Sorong maka Pengadilan Negeri Sorong berkompeten untuk menyidangkan Perkara Aquo, hal mana telah menjawab eksepsi dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Merupakan Pegawai Negeri Sipil maka Tunduk kepada Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa tidak diindahkannya Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ini maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 adalah dengan Pemberhentian dengan tidak hormat;

Menimbang bahwa mengacu pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka sudah Sepantasnyalah Gugatan Penggugat cacat formil sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (niet on van Klijke verklaard)

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi ini sebagaimana termuat dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) maka gugatan rekonvensi dari Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet on van klijke verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide: Pasal 192 ayat (1) R.Bg),

Memperhatikan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam konvensi

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on van klijke verklaard)

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (tergugat dalam Konvensi) tidak dapat diterima (niet on van klijke verklaard)

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi dan reconvensi;

Menghukum penggugat Konvensi,(tergugat dalam reconvensi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari senin, tanggal 23 Juni 2020, oleh kami **Gracely N. Manuhuttu,SH** sebagai Hakim Ketua, **Dedy Lean Sahusilawane, S.H** dan **Donald F. Sopacua,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son, tanggal 31 Januari 2020, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami **Gracely N. Manuhuttu,SH** sebagai Hakim Ketua, **Dedy Lean Sahusilawane, S.H** dan **Donald F. Sopacua,SH**, dengan dihadiri oleh **Elisabet D. Aronggear, S.H. MH** sebagai Panitera Pengganti, kuasa pihak Penggugat dan Kuasa Pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H

Gracely N Manuhuttu, S.H.

Donald f sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, S.H. MH

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya Proses Rp. 50.000,00

Panggilan Rp. 400.000,00

Meterai Rp. 6.000,00

Redaksi Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam
ribu Rupiah)